

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS DESA BAJUGAN KEC. GALANG
2020**

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 209/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAJUGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2020.

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwali sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kab/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup, dan/atau Walkot dan Wawali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup, dan/atau Walkot dan Wawali.

Dalam Keputusan KPU Nomor 209/PP.04.2-Kpt/7204/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Bajugan Kec. Galang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2020.
- Lampiran 3 halaman.